



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/ 450  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional SD Negeri 15 Cot Girek

Lhoksukon, 18 Januari 2023

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 15 Cot Girek  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 15 Cot Girek Nomor : 422/DPK/SDN.15/210 /2022 Tanggal 05 Desember 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Negeri 15 Cot Girek Kecamatan Cot Girek.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 15 Cot Girek  
Tahun Pendirian : 1986  
NPSN : 10105928  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Cempedak Gampong Pucok Alue Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat ) tahun sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2027 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Cot Girek.
4. Arsip.